



**PENETAPAN**

**No. 324/Pdt.P/2016/PN.PKY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

1. EDISALEH: Tempat lahir di Polewali pada tanggal 20 Oktober 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Tani;
2. ADEL: Tempat lahir di Polewali pada tanggal 20 Desember 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SD, Pekerjaan Urus Rumah Tangga;  
Keduanya bertempat tinggal di Afd Bravo, Desa Martajaya, Kec. Pasangkayu, Kab. Mamuju Utara, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 17 Mei 2016 di bawah Register Nomor : 324/Pdt.P/2016/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Polewali, Sesuai Surat Keterangan Nikah tanggal 17 Juni 1989;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut belum tercatat Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
- Bahwa belum tercatatnya perkawinan Para Pemohon tersebut karena Para Pemohon belum melaporkan adanya perkawinan Para Pemohon disebabkan oleh hambatan biaya, waktu, dan jarak tempat tinggal ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota serta kelalaian Para Pemohon;
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas status perkawinan Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum Para Pemohon dikemudian hari, maka Para Pemohon mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pengesahan perkawinan kepada Pengadilan Negeri Pasangkayu agar perkawinan Para Pemohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;

Berdasarkan alasan-alasan seperti di uraikan diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon I EDI SALEH (Suami) dan Pemohon II ADEL (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 17 Juni 1989 bertempat di Polewali;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa foto copy bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk No. 7601022010700002 atas nama Pemohon I diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk No. 7601026012740002 atas nama Pemohon II diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga No. 7601022102080010 atas nama Pemohon I di beri tanda P.3;
4. Surat Keterangan Pernikahan nomor: IV tanggal 17 Juni 1989 diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SEBLON :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Kristen di Polewali Tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan para pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi kenal sudah tiga Tahun dan satu perusahaan di PT Pasangkayu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sering bertemu dengan para pemohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah para pemohon;
- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;

Atas keterangan saksi tersebut para pemohon tidak keberatan;

### 2. Saksi GERSON :

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon;
- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Kristen di Polewali Tahun 1989;
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan para pemohon;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan para pemohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah para pemohon;
- Bahwa para pemohon sudah dikaruniai 4 orang anak;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 17 Juni 1989, namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena perkawinan tersebut telah lewat 60 (enam puluh) hari, maka mohon pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Polewali pada tanggal 17 Juni 1989 sesuai surat nikah nomor: IV tanggal 17 Juni 1989, oleh karena itu pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut pada poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, maka Para Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 17 Juni 1989 bertempat di Polewali telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen antara Pemohon I EDI SALEH (Suami) dan Pemohon II ADEL (Istri);.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, oleh kami Rustam,S.H.,M.H Hakim yang ditunjuk sebagai hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irdin Riandi Thahir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**IRDIN RIANDI THAHIR, S.H.**

**R U S T A M, S.H.,M.H.**

### **Perincian biaya :**

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran                       | : Rp 30.000,-  |
| 2. ATK                               | : Rp 80.000,-  |
| 3. Panggilan                         | : Rp 00.000,-  |
| 4. Redaksi                           | : Rp 5.000,-   |
| 5. Materai                           | : Rp 6.000,-   |
| Jumlah                               | : Rp 121.000,- |
| (seratus dua puluh satu ribu rupiah) |                |